



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 JUNI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Juni 2023, Pukul 13.07 – 13.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon

1. Desmihardi
2. M. Malik Ibrohim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.07 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk perkara nomor 51/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [00:25]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini yang hadir dari Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia, atas nama Desmihardi dan M. Malik Ibrahim, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Ya. Hari ini agenda persidangan kita adalah penyampaian perbaikan permohonan oleh Kuasa Pemohon. Dalam perkara ini nanti Kuasa Pemohon cukup menyampaikan apa saja yang diperbaiki, tidak boleh ... tidak lagi mengulang yang sebelumnya. Dan kemudian membacakan petitum, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [01:00]

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Dipersilakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [01:02]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan penasihat yang diberikan oleh Majelis pada sidang yang lalu, kami sudah mencoba untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan ini. Karena penasihat yang diberikan oleh Majelis sangat luas, Yang Mulia, jadi kami tidak bisa membacakan satu per satu, kami tetap akan membacakan kembali, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Karena nanti perubahannya menyebar juga, Yang Mulia, poin per poin, Yang Mulia. Izin, tapi tetap tidak kami bacakan semua, Yang Mulia. Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kepada yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [01:37]

Itunya enggak usah dibacakan. Itu tidak diperbaiki, kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [01:41]

Enggak, Yang Mulia.

Hal, perbaikan permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentang legal standing langsung dianggap dibacakan, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:56]

Kewenangan Mahkamah dan legal standing dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:00]

Kedudukan hukum dan kerugian konstitusional mungkin kami bacakan yang satu ... permintaan ... penasihat kemarin, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Ya. Langsung ke halaman?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:07]

Poin 9, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Alasan-alasan mengajukan permohonan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:11]

Poin 9, Yang Mulia. Pertama mungkin di poin 9 dulu, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Poin 9, halaman berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:23]

Halaman 9, Yang Mulia. Kami baca halaman ... poin 9 dan poin 10 terkait kedudukan hukum, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:29]

Oke.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:31]

Terkait kedudukan hukum dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 006 tersebut di atas adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Ya. Itu maksudnya putusan Mahkamah Konstitusi ya, bukan Mahkamah Agung?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:46]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:46]

Silakan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [02:49]

Selanjutnya poin 18.

Oleh karena itu, Pemohon sebagai partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun untuk menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Hak konstitusional Pemohon potensi dirugikan menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan keberlakuan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mengatur syarat calon presiden dan syarat calon wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Dengan demikian, berdasarkan seluruh urutan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum/legal standing sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7/2017.

23. KETUA: SALDI ISRA [03:34]

Pertanyaan Majelis kemarin di mana dijelaskan? Satu, soal dengan partai apa saja berkoalisi? Ada enggak, dijelaskan itu?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [03:42]

Kemarin kami *aktual*, Yang Mulia, sekarang kami ubah menjadi *potensial*, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Oke.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [03:46]

Jadi, kami tidak menjelaskan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Lalu siapa yang mau jadi calonnya juga enggak ada, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [03:50]

Tidak, kami jelaskan, Yang Mulia, karena potensial, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:53]

Oke. Nanti kita nilai ya, ini semakin tipis-tipis saja ini. Silakan, selanjutnya!

30. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [04:00]

Terima kasih.

Melanjutkan, III. Alasan-Alasan Permohonan.

Poin 1 sampai dengan 12 dianggap dibacakan.

13. Dalam perbandingan dengan negara lain, tidak sedikit jabatan presiden atau perdana menteri yang dijabat oleh warga negara berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat di antaranya:

- a. Gabriel Boric (Presiden Chile) berusia 35 tahun.

- b dan seterusnya dianggap dibacakan.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:33]

Ini Gabriel dari a sampai h ini, ini semuanya posisi presiden, ya? Enggak ada yang wakil presiden, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [04:42]

Tidak ada, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Oke. Ini kan harus jelas-jelas kita ini karena yang Anda persoalkan untuk jabatan wakil presiden, kan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [04:49]

Izin, Yang Mulia. Sesuai penasihatannya kemarin, presiden dan wakil presiden dalam perbaikan.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Ya. Oh, presiden dan wakil presiden?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [04:56]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Jadi, diperbaiki sekarang?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [04:57]

Betul.

39. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Ada enggak, wakil presiden yang di bawah itu umurnya, yang Anda contohkan?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:03]

Sejauh penelusuran kami, kami belum menemukan, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Oke. Terus, poin berapa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:11]

14.

43. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Silakan!

44. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [05:13]

Selain itu, Amerika Serikat yang seringkali dirujuk atau menjadi rujukan dalam penerapan sistem pemerintahan, hukum, dan kenegaraannya, mengatur syarat calon presiden dalam konstitusi Amerika Serikat setidaknya berumur 35 tahun.

15. Presiden Gabriel berusia 35 tahun ketika dilantik, misalkan. Meskipun berusia di bawah 40 tahun, hingga saat ini masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai Presiden Chile, bahkan rakyat secara luas menyambutnya dengan suka cita sebagai presiden terpilih termuda dalam sejarah modern Chile. Bahkan, Pemerintah Chile menjadi negara pertama yang menandatangani MoU jaminan produk halal dengan Indonesia pada 9 November 2022. Di samping itu, Chile yang juga merupakan produsen ... produsen logam esensial dalam baterai kendaraan listrik terbesar kedua dalam era kepemimpinan Presiden Gabriel Boric, Chile berencana melakukan nasionalisasi industri litium.

Poin 18. Potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari apabila frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara' dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.

19. Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah jalan keluar dan beralasan menurut hukum apabila terdapat calon presiden dan calon wakil presiden potensial yang berusia di bawah 40 tahun. Penyelenggara negara sangat erat dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengalamannya sebagai penyelenggara dapat menjadi bekal yang sangat penting untuk menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

20. Bahwa definisi penyelenggara negara dapat dijumpai dalam beberapa undang-undang, yaitu sebagai berikut.
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 angka 1 menyebutkan, "Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dan seterusnya mohon dianggap dibacakan.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
 - d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
22. Definisi penyelenggara negara yang demikian, mengakomodir seluruh pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, termasuk di dalamnya pejabat negara pada lembaga tinggi negara yang kewenangannya diberikan oleh dan pembentukannya diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Oleh sebab itu (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [08:24]

Itu kan semua definisi ... apa ya, Anda maksudkan pejabat negara, itu tidak usah dibacakan itu semua.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [08:30]

Baik, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Langsung ke nomor angka 26.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [08:35]

26. Berdasarkan uraian yang di atas, maka diketahui bahwa pejabat negara adalah bagian daripada penyelenggara negara dan

penyelenggara negara cakupannya lebih luas karena meliputi pula pejabat lain, seperti namun tidak terbatas pada pejabat eselon dan pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, vide Pasal 2 angka 7 Undang-Undang 28/1999 yang mana pejabat lain ini bukan termasuk pejabat negara sebagaimana dimaksud Pasal 122 Undang-Undang 5/2014. Oleh sebab itu, cakupan penyelenggara negara lebih luas daripada pejabat negara, sehingga penyelenggaraan negara bersifat universal, tidak diskriminatif, dan mencerminkan rasa keadilan.

27. Dengan demikian, mengapa syarat atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara bagi calon presiden dan calon wakil presiden menjadi penting dan beralasan menurut hukum? Karena sifat keuniversalannya tidak diskriminatif dan mencerminkan rasa keadilan, khususnya bagi Pemohon sehingga potensial kerugian konstitusional Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari apabila frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Lanjut poin 31. Secara psikologi berdasarkan perbandingan dengan usia Anggota DPR RI, presiden atau kepala negara lain, dan kepemimpinan beberapa khalifah sebagaimana telah diuraikan di atas telah membuktikan bahwa usia di bawah 40 tahun pun telah mampu untuk menjadi pemimpin yang memiliki mentalitas, perilaku, ilmu pengetahuan, dan pengalaman yang baik.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:25]

Lanjut ke nomor hal ... apa ... poin 33.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [10:36]

33. Secara historikal yuridis, sejatinya sebelum berlakunya Undang-Undang 7/2017, batas usia persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya 35 tahun. Hal ini dapat dijumpai dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang 23/2003 serta Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Undang-Undang 42/2008. Dalam ketentuan Pasal 6 huruf q Undang-Undang 23/2003, diatur mengenai persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu harus memenuhi persyaratan berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Pun demikian dengan ketentuan dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 khususnya

Pasal 5 huruf o yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 tahun." Bahwa dengan demikian, sejatinya Indonesia telah memiliki pengalaman dan historis peraturan bahwa persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden berusia di bawah 40 tahun, yaitu melalui Undang-Undang 23/2003 dan Undang-Undang 42/2008 yang mengatur persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Oleh sebab itu, berubahnya syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 35 tahun menjadi 40 tahun menurut hemat Pemohon tidak memiliki landasan dan alasan pembenar yang kuat, baik dari segi filosofis, historis, empiris, dan yuridis, serta komparatif dengan negara lain.

Dalam hal perubahan syarat batas usia dimaksud semata-mata didasarkan pada alasan kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, maka Pemohon dapat katakan bahwa batas usia 40 tahun tidak menjamin kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak dari seseorang. Tidak ada yang dapat menjamin usia 40 tahun telah matang dan dewasa dalam berpikir dan bertindak. Untuk memperkuat kematangan dan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, maka menurut hemat Pemohon memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara justru lebih penting dan utama sebagai syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Oleh sebab itu, menjadi beralasan hukum apabila persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

51. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Oke, langsung ke petitem, ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [12:45]

Baik, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan seluruh urain di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 5 Juni 2023, hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

53. KETUA: SALDI ISRA [14:07]

Sudah ya, sudah disampaikan meskipun tidak seluruh bagian yang diperbaiki, tapi kami sudah menerima permohonan Saudara. Ada yang mau ditambahkan Yang Mulia? Yang Mulia Pak Suhartoyo? Cukup?

Nah, sebelum sidang ini kita akhiri kita mau sahkan bukti dulu, ya, Anda mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-21, betul?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [14:37]

Betul, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Oke, bukti sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Berarti sidang pendahuluan kita selesai, pendahuluan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dan untuk menyampaikan perbaikan permohonan untuk sidang kedua hari ini. Sekarang tugas Saudara adalah menunggu perkembangan berikutnya dari Mahkamah, kami Hakim Panel akan menyampaikan permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan nasib permohonan ini apakah akan diputus setelah digelar sidang pleno atau diputus tanpa memerlukan pleno. Nah, kami tidak pada posisi memutuskan itu, itu menjadi hak sembilan Hakim Konstitusi termasuk kami, setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Nah, untuk itu Saudara diharap bersabar menunggu perkembangan dari Mahkamah. Perkembangan berikutnya akan diberi tahu oleh Kepaniteraan kepada Saudara. Siap, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: M MALIK IBROHIM [15:45]

Siap, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [15:46]

Ada yang mau ditambahkan? Cukup?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: DESMIHARDI [15:49]

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [15:49]

Cukup. Kalau demikian, tidak ada lagi tambahan dan bukti juga sudah disahkan, sidang perbaikan permohonan untuk Perkara 51/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13:23 WIB

Jakarta, 5 Juni 2023
Panitera,
Muhidin

